



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

Palu, 21 April 2021

Nomor : 800/0274/BKD
Lampiran : -
Perihal : Pengantaran Dokumen
Usul Karpeg/Karis/Karsu

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
di -
Palu

Sehubungan dengan pelayanan/fasilitasi penerbitan kartu identitas PNS (Karpeg, Karis dan Karsu) bersama ini disampaikan kembali kepada pejabat pembina dan pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah :

1. Penerbitan kartu identitas PNS tersebut adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan untuk PNS Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Kantor Regional IV BKN di Makassar.
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BKD Prov. Sulteng) sebatas memfasilitasi pengolahan data/berkas agar sesuai ketentuan dan menyampaikan dokumen usulan kepada Kantor Regional IV BKN di Makassar.
3. Dalam hal penyampaian/pengantaran dokumen usulan kepada Kantor Regional IV BKN di Makassar, Perangkat Daerah yang berkenaan dipersilahkan berpartisipasi dan turut membantu agar penerbitan kartu identitas PNS tersebut bisa berjalan lebih lancar. Untuk hal tersebut, BKD Prov. Sulteng akan menyiapkan dokumen dan menerbitkan surat pengantar.
4. Informasi lanjut terkait hal tersebut diatas dapat menghubungi BKD Prov. Sulteng pada Subbid Fasilitasi Profesi ASN dengan narahubung :
 - Noorma Soviani Naya, S.AP : 085341251402
 - Safria, S.Sos : 082220868737

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,



Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.